



Nomor : B-1525/KW.05.5.2/03/2019 Jambi, 21 Maret 2019  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penilaian KUA Kec. Teladan

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Se Provinsi Jambi

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 284 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penganugerahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan. Kepada saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. Persyaratan Peserta**

1. KUA Kecamatan yang diusulkan belum pernah menjadi KUA Teladan Tingkat Provinsi 2 (dua) tahun sebelumnya.
2. KUA Kecamatan yang telah memiliki dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. KUA Kecamatan yang diusulkan membuat surat pernyataan yang berisi tentang komitmen pemberantasan korupsi
4. KUA Kecamatan yang diusulkan menyiapkan profil KUA sesuai dengan sistematika yang ditetapkan.
5. KUA Kecamatan menyiapkan bahan presentasi *Power Point* (maksimal 5 halaman) dan video layanan public (maksimal 3 menit) yang sudah diunggah di *Channel Youtube*

#### **ii. Mekanisme Penilaian**

1. Pembentukan Panitia dan Tim Penilai
  - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk panitia dan tim penilai yang terdiri dari unsur pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian Agama
  - Tugas Panitia adalah sebagai berikut :
    - a) Menyiapkan surat menyurat dan administrasi lainnya
    - b) Menyiapkan dan memfasilitasi kebutuhan tim penilai
    - c) Membuat laporan pelaksanaan
  - Tugas Penilai/juri adalah sebagai berikut :
    - a) Pemantauan langsung kondisi layanan
    - b) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan layanan
    - c) Melakukan wawancara inovasi layanan
    - d) Menetapkan hasil penilaian
    - e) Melaporkan hasil penilaian secara berjenjang

## 2. Waktu Penilaian

- Penilaian KUA Kecamatan Teladan tingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada bulan Maret s/d Mei

## 3. Tahapan Penilaian

Penilaian pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Penilai melalui visitasi peserta dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membagikan formulir form A (terlampir) untuk diisi oleh peserta
- Melakukan Verifikasi dan penggalan informasi
- Mengisi formulir penilaian sesuai formulir form B (terlampir)
- Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Kemenag Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai KUA Kecamatan Teladan I, II, III dan Harapan I, II, III
- Menyampaikan hasil penilaian ke Kepala Kanwi Kemenag Provinsi paling lambat bulan Mei

## III. Komponen Penilaian

Komponen penilaian meliputi :

1. Implementasi Visi dan Misi Bimbingan Masyarakat Islam
2. Standar Biaya, Maklumat Pelayanan yang mengacu pada UU No. 25 tahun 2009 yang tersusun dan dipublikasikan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang diterapkan dalam SOP dan Uraian Tugas yang jelas
4. Sumber Daya Manusia yang diimplementasikan dalam Kode Etik Pegawai, Sikap dan Perilaku, Kedisiplinan, Kepekaan respon dan tingkat keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan dan kondisi sarana pengaduan pelayanan
6. Penanganan Pengaduan meliputi prosedur pengelolaan pengaduan, petugas khusus dan kurun waktu penyelesaian masalah
7. Sistem Informasi Pelayanan Publik dilakukan secara terbuka dalam penyampaian informasi dan pengelolaan melalui media *online*
8. Produktifitas dalam pencapaian target pelayanan berupa penetapan target kinerja secara terukur
9. Indeks Kepuasan Masyarakat, Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi :
  - a) Persyaratan
  - b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
  - c) Waktu Penyelesaian
  - d) Biaya/ Tarif
  - e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
  - f) Kompetensi Pelaksana
  - g) Perilaku Pelaksana
  - h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  - i) Sarana dan Prasarana



## 10. Inovasi

Indikator penilaian komponen inovasi meliputi

- a) Gagasan, Dapat berupa ide baru atau replikasi system dari Lembaga lain yang akan mendorong peningkatan kualitas layanan KUA secara menyeluruh
- b) Implementasi, Implementasi gagasan dibagi dalam dua tahap pertama dalam proses uji coba kedua telah diterapkan sepenuhnya
- c) Manfaat, Gagasan harus berdampak terhadap dua aspek pertama aspek kepuasan masyarakat kedua aspek peningkatan kinerja KUA

Demikian disampaikan dan terima kasih



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 284 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN DAN  
PENGANUGERAHAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
TELADAN DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BERPRESTASI

FORM A

PENILAIAN KUA KECAMATAN TELADAN TAHUN 2019

Provinsi	:	_____
Kabupaten/Kota	:	_____
Nama KUA Kecamatan	:	_____
Nama Kepala KUA	:	_____
NIP	:	_____
Alamat	:	_____
Telepon (HP)	:	_____
Email	:	_____
Luas Tanah & Bangunan	:	_____
Status Tanah & Bangunan	:	_____
Jumlah Penghulu	:	_____

Jumlah Pelaksana (JFU) : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Jumlah Penyelah PNS : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Penyelah Non PNS : \_\_\_\_\_  
 Penduduk muslim : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Jumlah Nikah Per Tahun : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Jumlah Tanah Wakaf : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Masjid/Mushala : \_\_\_\_\_

..... 2019  
 Kepala KUA Kec. ....  
 .....  
 NIP. ....





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 264 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN DAN  
PENGANUGERAHAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
TELADAN DAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BERPRESTASI

## FORM B

## PENILAIAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TELADAN

NO	UNSUR-UNSUR PENILAIAN	Indikator	Nilai Acuan	Nilai Rill
1	Unsur Transparansi:			
	a. Keterbukaan informasi biaya layanan	Memiliki Papan/Monitor Informasi	10	
	b. Keterbukaan informasi alur dan waktu layanan	Informasi alur dan waktu layanan	10	
2	Unsur Akuntabilitas			
	a. Standar layanan	Memiliki SOP layanan publik	10	
	b. Output layanan	1. Akta Nikah	10	
		2. Buku Nikah	10	
		3. Duplikat Buku Nikah	10	
		4. AIW / AP.AIW	10	
		5. Sertifikat Arah Kiblat	10	
		6. Sertifikat Bimwin	10	
		7. Legalisir Buku Nikah	10	
		8. Akta Ikrar Rujuk	10	

		9. Surat Pengesahan Nadzir Wakaf	10
c. Pengawasan dan pengendalian layanan		1. Memiliki Sistem pengendalian internal	10
		2. Memiliki Buku Kas Umum BOP	10
		3. Memiliki Buku Penerimaan Billing	10
		4. Memiliki Buku Stok N/R	10
3	Unsur Partisipatif		
a.	Ketersediaan sarana survey kepuasan masyarakat	Ketersediaan formulir IKM	15
b.	Ketersediaan sarana DUMAS	Ada kotak saran, email, telepon dll	15
c.	Pengelolaan DUMAS	Ada tindak lanjut Dumas	15
4	Unsur Kondisional		
a.	Pelayanan cepat dan tidak bertele-tele (efektif dan efisien)	Quick response pelayanan	40-50
b.	Pelayanan ramah, empatik, dan peduli (helpfulness)	Pelayanan dengan 3S (senyum, sapa, salam)	40-50
5	Unsur Kesamaan Hak (Non Diskriminasi)		
a.	Jangkauan layanan untuk semua	Perlakuan Sama dalam Layanan	40-50
b.	Aksesibilitas layanan	Kemudahan akses informasi layanan	40-50
6	Unsur Keseimbangan:		
a.	Keadilan dalam pemberian layanan	Pemerataan tugas layanan nikah	40-50
b.	Maklumat menerima sanksi jika ada pelanggaran layanan	Memiliki maklumat layanan	15
7	Unsur Ketersediaan Sarana dan prasarana		
Kelengkapan Ruang dan Perlengkapan		Front office	10
		Ruang Kepala KUA	10
		Ruang penghulu	10
		Ruang Penyuluh	10




		Balai nikah	10	
		Ruang tunggu	10	
		Ruang administrasi	10	
		Toilet	10	
		Ruang Arsip	10	
		Tempat parkir	10	
		Musholla	10	
		Akses difabel	10	
		Aktivasi SIMKAH	30-40	
8	Unsur Manajerial			
	Bukti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	1. RKP	10	
		2. RKT dan RKO	10	
		3. Notulensi rapat	10	
		4. Bukti pelaksanaan kegiatan	10	
		5. Laporan dan Evaluasi kinerja bulanan	10	
9	Inovasi			
	Inovasi dan efektifitas layanan	1. Inovasi baru layanan	50-60	
		2. Efektifitas Inovasi	50-60	
10	Uraian Tugas			
	Dokumen uraian tugas dan SKP	1. Uraian Tugas Pegawai	10	
		2. Kesesuaian Uraian tugas dan capaian	10	
		3. Sasaran Kinerja Pegawai	10	
11	Pengembangan SDM			
	Peningkatan kapasitas	1. Capacity Building	40-50	
		2. Disiplin	40-50	
12	Pelaksanaan Integritas			
	Dapat melaksanakan zona integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	1. Taat aturan dan peraturan perundang-undangan	40-50	
		2. Tidak ada gratifikasi dan pungli	20	
Total			1000	



1. Penilaian statis: Skor nilai dengan angka "10" adalah jika indikator terpenuhi. Jika indikator tidak terpenuhi, maka diberi nilai "0".
2. Penilaian dinamis: Skor nilai dengan interval diberikan minimal sesuai dengan angka terkecil dan maksimal sesuai dengan angka terbesar.

Tim Penilai

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. (nama/NIP | _____ TTD _____ |
| 2. (nama/NIP | _____ TTD _____ |
| 3. (nama/NIP | _____ TTD _____ |
| 4. (nama/NIP | _____ TTD _____ |

DIREKTUR JENDERAL  
BINAINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
  
MUHAMMADIYAH AMIN